

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosidi, S.H. dan kawan, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Markas Hukum Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “Pejuang Siliwangi” (YLKBH PS), bermarkas di Blok Pecantiulan RT. 019 RW. 003, Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat KP. 45252, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/SK/YLKBH-PS/IV/2023 tanggal 6 April 2023, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 1416/2023, tanggal 10 April 2023, dahulu sebagai **Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 36 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, agama Islam, alamat Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Junanto, S.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Office Law “EKO JUNANTO, S.H. & REKAN”, beralamat di Jalan Raya Sukadedel-Blok Bungkul Barat Rt. 01 RW. 03, Kelurahan Bojongsari-Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

03/Adv-EJ/XII/2022, tanggal 8 Desember 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 5096/2022, tanggal 9 Desember 2022, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2022/PA.Im. tanggal 28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah harta bawaan Penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi tentang hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Penganjang tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023

Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2022/PA.Im yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa atas permohonan banding Pemanding tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding Pemanding pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2022/PA.Im yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2022/PA.Im yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: <Prk>/Pdt.G/2022/PA.Im., tanggal 28 Maret 2023 M., bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 H;

Mengadili Sendiri:

A. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pemanding);

B. DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan dan menetapkan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) selama 156 (seratus lima puluh enam) bulan, dengan jumlah setoran setiap bulannya sebesar Rp. 2.317.100,- (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) terhitung sejak bulan Oktober 2019 dan berakhir pada Oktober 2032 selama 13 (tiga belas tahun), sampai saat ini masih berjalan dengan sisa pokok sebesar Rp. 151.182.799,- (seratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan pembayarannya harus ditanggung secara bersama-sama;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2022/PA.Im yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa selanjutnya atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu, tanggal 16 Mei 2023 Nomor <Prk>/Pdt.G/2022/PA.Im;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tertanggal 12 April 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2022/PA.Im, tanggal 16 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 12 April 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2022/PA.Im, tanggal 12 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Mei 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor W10-A/1657/Hk.05/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal

4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriyah, dengan dihadiri oleh kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 10 April 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Indramayu telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Indramayu yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2022/PA.Im tanggal 28

Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriyah Hijriyah,. Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya khususnya dalam konvensi, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonvensi, karena itu perlu memberikan tambahan pertimbangan dan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi

Dalam Cerai Gugat:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*ratio decidendi*) sepanjang dalam

Pokok Perkara/Konvensi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemanding untuk bercerai dengan Terbanding didasarkan kepada alasan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sejak bulan Desember 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Terbanding tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, sering bermain judi serta banyak hutang kepada orang tanpa sepengetahuan Pemanding, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022 yang akibatnya sejak itu Pemanding telah pisah rumah dan ranjang dengan Terbanding hingga sekarang kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan dan selama itu Terbanding tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pemanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 30 sampai dengan 31, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 37 sampai dengan 38, duplik Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 43 sampai dengan 44, rereplik Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 49 sampai dengan 51, reduplik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 56 sampai dengan 59 dan berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 maupun saksi-saksi yang diajukan Pemanding, yaitu Warsono bin Karnoto, Carsid bin Tarya, Tarsim bin Medok dan Tubagus Yugi Lukman bin Tubagus Nursamsi, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 65 sampai dengan 87 serta berdasarkan bukti-bukti tertulis, yaitu T.1 sampai dengan T.6 maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding, yaitu Catidah binti Jariyan, Nani binti Nesim, Darsih binti Tardi dan Ono Wahyono bin Warnita, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 88 sampai dengan 112, maka berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan Pemanding maupun Terbanding yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,

disebabkan Terbanding tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang cukup kepada Pemanding, karena hasil empang tidak menentu yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022 atau kurang lebih 11 bulan yang lalu antara Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Terbanding tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang cukup kepada Pemanding, karena hasil empang tidak menentu, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Januari 2022 atau kurang lebih 11 bulan yang lalu sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator maupun oleh saksi-saksi Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pemanding, serta terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan jika unsur

tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling menghormati), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak *a quo* hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pembanding dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa alasan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi keduabelah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih

baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Pembanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Terbanding kepada Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk, dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Indramayu, dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikabulkan dan

karenanya Putusan Pengadilan Agama Indramayu dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Gugatan Rekonvensi dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada *halaman 30* yang menyatakan gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat formil, dikarenakan format gugatan rekonvensi tersebut tidak terpisah antara pokok perkara dan gugatan rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 26 Desember 2022 dan dupliknya tertanggal 24 Januari 2023 serta redupliknya tertanggal 07 Februari 2023 yang mencampur adukan antara pokok perkara dan gugatan rekonvensi, sehingga tidak tegas dan jelas dan membuat rancu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding kepada Pembanding telah diajukan pada tahap jawaban yakni sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 132 b ayat (1) HIR), dengan demikian gugatan Rekonvensi Pembanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 8 ayat (3) Rv yang pada pokoknya harus memuat:

a. Identitas para pihak.

Ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal. Kalau perlu agama, umur, status, kewarganegaraan.

Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat atau tergugat

b. Dasar gugatan atau *Fundamentum Petendi* atau *Posita*.

- 1) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*);
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan;

c. Petitum atau Tuntutan.

Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan;

2. Pasal 118 HIR, sebagai dasar utama ketentuan Formulasi yang sah menurut hukum dan didasarkan dari berbagai ketentuan yang berlaku:

1. Pencantuman tanggal gugatan,
2. Pencantuman alamat Ketua Pengadilan,
3. Pencantuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak,
4. Penegasan para pihak dalam perkara,
5. Uraian posita atau dalil gugat,
6. Perumusan hal-hal yang bersifat assesor,
7. Pencantuman permintaan untuk dipanggil dan diperiksa,
8. Petitum gugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Terbanding tersebut, sebagaimana tertuang dalam jawabannya, Berita Acara Sidang halaman 30 sampai dengan 31, ternyata gugatan rekonsensi tertuang dalam posita akan tetapi tidak tertuang dalam petitumnya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa gugatan rekonsensi tidak dibuat dengan cermat dan jelas, sehingga gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2022/PA.Im. tanggal 28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriyah tentang gugatan rekonsensi harus batalan, dan keberatan Pembanding harus dikabulkan, dengan amar putusan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2022/PA.Im. tanggal 28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H.,M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. E. Arifudin.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp 130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

